



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon :

HARNI, Tempat dan tanggal Lahir Bantul, 31 Desember 1959, Jenis kelamin Perempuan, alamat Payaman Selatan Rt. 001, Rw. 000, Kelurahan Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, agama Islam, pekerjaan Pedagang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 8 Desember 2022, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan di Bantul telah dilahirkan seorang perempuan bernama HARNI dari pasangan suami istri WARDIHARJO dengan BONIYEM
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor : 3402-LT-04022022-0005 tertanggal empat febuari dua ribu dua puluh
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tertulis HARNI akan diubah menjadi SUHARNI
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Pemohon dari HARNI menjadi SUHARNI dengan alasan berkas document penting lainnya menggunakan nama tersebut.
5. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama Pemohon dari HARNI menjadi SUHARNI yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah Nama Pemohon dari HARNI menjadi SUHARNI diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula HARNI menjadi SUHARNI

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akte Lahir atas nama SUHARNI
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon
- Demikian Permohonan ini diajukan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul, besar harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARNI dengan NIK 3402107112590076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402101909030081 atas nama Kepala Keluarga HARNI tertanggal 31 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/19.528/XI/2022/Res Bantul atas nama HARNI, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bantul, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-04022020-0005, tanggal lahir 31 Desember 1959 atas nama HARNI, tertanggal 4 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1489/1985, tanggal lahir 28 Desember 1985 atas nama HARYANTI, tertanggal 14 Oktober 1985 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil Kota Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Akta Keterangan Kelahiran Nomor 6271/1985, tanggal lahir 19 September 1979 atas nama HARYANTI, tertanggal 7 Oktober 1985 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil Kota Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02114 atas nama SUHARNI ALIAS NYONYA MUGIDIHARJO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Bantul, tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi HARYANTI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai anak kandung ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan merubah nama Pemohon yang tercetak didalam akta kelahiran Pemohon, yang semula HARNI kemudian dirubah menjadi SUHARNI, sesuai dengan identitas yang lain;
 - Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah SUHARNI namun pemohon sering dipanggil dilingkungan keluarga dengan nama HARNI;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama MUGIYONO;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama HARYANTI dan DWI WIDIANINGSIH;
 - Bahwa pada saat Pemohon akan mengajukan pembaharuan data didalam data kependudukan, Pemohon meminta tolong kepada keluarga untuk membantu melakukan perubahan, namun keluarga pemohon pada saat mengajukan permohonan menggunakan data dengan nama HARNI sehingga data kependudukan Pemohon berubah semua;
 - Bahwa nama pemohon dengan nama SUHARNI terdapat didalam akta kelahiran saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pergantian nama pemohon tidak ada kaitannya dengan menghilangkan ataupun menghapuskan data kependudukan atas nama HARNI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hingga saat ini, Pemohon tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana, hal tersebut juga telah dibuktikan didalam bukti surat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semenjak saksi kenal dengan Pemohon hingga saat ini, Pemohon juga tidak pernah terlibat kredit macet pada perbankan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama pemohon yang tertera diakta kelahiran Pemohon yang semula HARNI dirubah menjadi SUHARNI memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SISKAFILANI dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan merubah nama Pemohon yang tercetak didalam akta kelahiran Pemohon, yang semula HARNI kemudian dirubah menjadi SUHARNI, sesuai dengan identitas yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama MUGIYONO;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama HARYANTI dan DWI WIDIANINGSIH;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan nama SUHARNI bukan HARNI;
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon hanya selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian nama pemohon tidak ada kaitannya dengan menghilangkan ataupun menghapuskan data kependudukan atas nama HARNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon sebagai ibu rumah tangga penambahan nama tersebut bukan untuk menghapuskan jejak kependudukan, namun untuk menyamakan dengan data kependudukan lainnya seperti didalam akta kelahiran anak pemohon dan data lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak saksi kenal dengan Pemohon hingga saat ini, Pemohon tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana, hal tersebut juga telah dibuktikan didalam bukti surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak saksi kenal dengan Pemohon hingga saat ini, Pemohon tidak pernah terlibat kredit macet pada perbankan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama pemohon yang tertera diakta kelahiran Pemohon yang semula HARNI dirubah menjadi SUHARNI memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin merubah nama pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran dengan Nomor 3402-LT-04022020-0005, yaitu diganti menjadi SUHARNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HARYANTI, dan saksi SISKAFILANI;

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, terletak pada perubahan nama, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-04022020-0005, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah untuk diterima untuk kemudian diperiksa dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** perubahan dimaksud adalah atas dasar permohonan sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon tanggal 21 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 8 Desember 2022, terdaftar dalam register Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah Pemohon berdasarkan keterangan saksi HARYANTI, dan saksi SISKAFILANI dan bukti Surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon beralamat Payaman Selatan Rt. 001, Rw. 000, Kelurahan Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, didukung dengan bukti P.1, dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atas nama HARNI, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Payaman Selatan Rt. 001, Rw. 000, Kelurahan Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.3 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/19.528/XI/2022/Res Bantul atas nama HARNI, Hakim berpendapat jika hal tersebut telah menerangkan jika Pemohon dengan identitas bernama HARNI hingga catatan ini dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bantul pada tanggal 18 November 2022, membuktikan Pemohon yang bernama HARNI menurut catatan pada Kepolisian Negara Indonesia pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan bukti P.4 berupa Akta kelahiran Nomor 3402-LT-04022020-0005 atas nama HARNI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, terhadap bukti tersebut Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, bahwa benar Pemohon telah dilahirkan di Bantul, pada tanggal lahir 31 Desember 1959, anak dari pasangan Ayah WARDIHARJO dan ibu BONIYEM sehingga Hakim berpendapat jika bukti P.4 telah sesuai dengan data kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan bukti P.5 berupa Akta kelahiran Nomor 1489/1985 atas nama HARYANTI, yang merupakan Anak kandung dari Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, terhadap bukti tersebut Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, bahwa benar Pemohon telah dilahirkan di Bantul, pada tanggal lahir 28 September 1985, anak dari Ayah MUGIYONO dan ibu SUHARNI sehingga Hakim berpendapat jika bukti P.4 telah sesuai dengan data kelahiran pemohon, dan menunjukan jika nama Pemohon sebagai ibu kandungnya benar bernama SUHARNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan bukti P.6 berupa Akta kelahiran Nomor 6271/1985 atas nama HARYANTI, yang merupakan Anak kandung dari Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, terhadap bukti tersebut Hakim berpendapat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, bahwa benar Pemohon telah dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 19 September 1979, anak dari Ayah MUGIYONO dan ibu SUHARNI sehingga Hakim berpendapat jika bukti P.6 telah sesuai data kelahiran pemohon, dan menunjukan jika nama Pemohon sebagai ibu kandungnya benar bernama SUHARNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama SUHARNI ALIAS NYONYA MUGIDIHARJO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Hakim berpendapat jika hal tersebut telah menunjukkan jika Pemohon benar bernama SUHARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang dijelaskan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemohon melakukan penambahan nama yang dahulu HARNI menjadi SUHARNI dikarenakan nama pemohon HARNI salah dalam mengajukan Permohonan perubahan data dikependudukan, bahwa pada saat itu Pemohon akan mengajukan pembaharuan data didalam data kependudukan, Pemohon meminta tolong kepada keluarga untuk membantu melakukan perubahan, namun keluarga pemohon pada saat mengajukan permohonan menggunakan data dengan nama HARNI sehingga data kependudukan Pemohon berubah semua, bahwa Pemohon dilingkungan keluarga sering dipanggil dengan nama HARNI, atas dasar itulah Pemohon HARNI untuk menambahkan namanya, dan jika dikaitkan dengan bukti bukti yang telah dipertimbangkan diatas, dapat diperoleh fakta jika Pemohon yang bernama HARNI sesuai dengan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan kejahatan dan juga Pemohon tidak pernah terlibat dalam kredit macet pada perbankan diindonesia, sehingga dengan hal demikian tidak terlihat ada tujuan Pemohon dalam melakukan Perubahan nama untuk melakukan kejahatan, sehingga Hakim berkeyakinan jika perubahan nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama, yang tertulis Pada Akta Kelahiran sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-04022020-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang dahulu HARNI dirubah menjadi SUHARNI patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor kedua dan ketiga telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama proses dipersidangan tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum, dan oleh karena kurangnya pengetahuan pemohon akan Hukum maka Hakim akan memperbaiki redaksional didalam petitem pemohon yang akan termuat lengkap dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Mengingat Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran atas nama **HARNI** dengan Nomor 3402-LT-04022022-0005, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, agar setelah kepadanya diberikan salinan sah dari Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dirubah menjadi SUHARNI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **19 Desember 2022** oleh **GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan maha diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Proses	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Biaya Relas	Rp-
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Biaya Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Biaya PNBP	Rp-
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).